PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

PT LEYAND INTERNATIONAL TBK
BOARD OF COMMISSIONER CHARTER
(PIAGAM DEWAN KOMISARIS)

2018

Panin Tower 1 1th Fl.
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Senayan City Jakarta 10270 – Indonesia
Phone : (62-21) 7278 1895; Fax : (62-21) 7278 1896

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT LEYAND INTERNATIONAL TBK	PT LEYAND INTERNATIONAL TBK BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
1. Dasar Pembentukan a. PT Leyand International Tbk selanjutnya disebut Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Operasi Perusahaan. b. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. c. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagi pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	1. Basis of Formation a. PT Leyand International Tbk hereinafter referred to as the Company, as a company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) must comply with laws and regulations in the field of capital markets and legislation relating to Company Operations. b. In connection with that, based on Article 35 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulations (OJK) No. 33/POJK.04/2014 dated Des 8th 2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners must develop guidelines that bind each member of the Board of Directors ans members of the Board of Commissioners. c. This Charter of the Board of Commissioners is structure as a binding guideline for each member of Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities affectively and in accordance with the principles of good corporate governance.
2. Tujuan Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.	2. Purpose Protect Shareholders interest
3. Definisi Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota	3. Definitions Independent Commisioner is a member of the Board of Commisioner (BOC), without any financial, management, share of ownership and/or family

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau memiliki hungan langsung/ tidak langsung dengan perseroan.	relationship with other member member of BOC, Directors or and/or controlling shareholders or having direct/indirect business relationship to the Company which may influence his/her independency.
Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perseroan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling period*) selama 6 (enam) bulan.	Former member of Directors or Executive Officer of the Company, or related party who have the relationship with the Company, whose formerly held position could influence his/her ability to act their independently cannot serve as Independent Commissioner at the related party for a six month colling period.
Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan, antara lain Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Kesatuan Kerja Audit Intern, dan/atau pejabat lain yang setara.	Executive Officer is an Officer who is responsible directly to Directors or has significant influence over policy and/or operation of the Company, i.e Division Head, Department Division, Head of Risk Management, Head of Internal Audit Unit and/or other equivalent Officer.
4. Ketentuan Umum Dewan Komisaris bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	4. General Provision The BoC act based on the Company's articles association, BoC's meeting division, and in accordance with prevailing laws and regulations.
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" terhadap : a. Pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajeman serta kinerja operasional pada umumnya. b. Jaminan pelaksanaan Good Governance dan manajemen Risiko	5. Accountability The BoC is accountable to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the : a. Supervision of the Directors as well as the management and performance in general. b. Assurance og the implementation of Good Corporate Governance, Risk

serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.

6. Struktur dan keanggotaan
   Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :
   a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris
   b. 1 (satu) orang Komisaris Independen

7. Kriteria & Independensi
   Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
   a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum
   c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
      - Tidak pernah dinyatakan pailit;
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      - Tidak pernah dihukum karena melakukan tidak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
        1. Tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan;
        2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau

Management as well as the compliance of regulations.

6. Structure and Composition
   The number of members of the Board of Commisioners is 2 (two), with the following composition :
   a. 1 (one) President Commissioner
   b. 1 (one) Independent Commisioner

7. Criteria & Independency
   Person who can be appointed as a member of BoC is a person who meet requirements, when he/she is being appointed and during the service :
   a. Have a good character, moral and integrity;
   b. Able to perform legal acts;
   c. In 5 (five) years before appointment and during the service :
      - Never been declared bankrupt;
      - Never being a member of Directors or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at the Company
      - Never been convicted of a criminal offence that harm the country financial and/or related to the financial sector; and
      - Never being a member of Directors or Board of Commissioners that during the service :
        1. Have not organized the Annual General Meeting Shareholders.
        2. His/her responsibility as a member of Directors and/or BoC member was not accepted by the GMS or have not

pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi perundang-undangan dan e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik	declared responsibility as a member of Directors and/or BoC to the GMS; 3. Have caused a Company that obtained a license, approval or registration from Financial Services Authority ("FSA"), not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA. d. Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and e. Have knowledge and/or skill need by the issuer or Public Company.
Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai : a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.	Member of the BoC can only hold concurrent position as: a. Members of Directors at 2 (two) other issuer or Public Company; b. Members of BoC at 2 (two) other issuer or Public Company.
Dalam Hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 4 Emiten atau Perusahaan Publik lain.	In the case of members of the Board of Commissioners are not holding concurrent positions as a members of the Directors, he/she may hold concurrent position as member of Board of Commissioners at no more than four issuers or Other Public Company.
Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris.	Member of the BoC may hold concurrent positions as member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other issuer or Public Company where the respective BoC member also served as member Directors or Boc.

Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.	Concurrent position as member of Committee as reffered to in point four can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.
Dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.	In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provision should apply.
Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.	Any proposal for appointment and/or replacement of member of the BoC to a GMS must consider recommendation from the Remunerations and Nominations Committee, any members of the Remunerations and Nominations Committee Should disclose any conflict of interest related to the recomandations (if any)
8. Komisaris Independen Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Dewan Komisaris Perseroan pada periode berikutnya. b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau	8. Independent Commissioner Independent Commissioner is obliged to meet requirements, as follows : a. Is not a person who worked or has an authority, responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activity in last 6 (six) months, except for the reappointment as Company's Independent Commissioners for the next period. b. Do not own Company share, directly or indirectly. c. Do not have an affiliate relationship to Company, members of BoC, Directors or

pemegang saham Utama Perseroan.	majority shareholders of the Company; and
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.	d. Do not have business relationship directly and/or indirectly that related to the Company's main activities.
Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.	Independent Commissioners who has served for 2 (two) consecutive period, can be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioners declared that himself/herself remain independent to the GMS.
Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas wajib diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan.	independency statement of Independent Commissioners as mention in point two above, must be disclosed in annual report of the Company.
Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.	Independent Commissioners served in Audit Committee can only be reappointment for 1 (one) another tenure of Audit Committee.
9. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	9. Term of Office Members of BoC shall be appointed and dismissed by General Meetings of Shareholders by concidering recommendation from Remuneration and Nominationa Committee.
Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.	Members of BoC shall be appointed for specific tenure and can be reappointed.
Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama sampai ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima).	The tenure of BoC at the latest until the closing of the fifth year GMS.
10. Tugas dan tanggung Jawab a. Bertanggung jawab atas semua tindakan Perseroan dan	10. Duties and Responsibility a. To be responsible for all the actions of the Company and

memberikan saran kepada Direksi.

b. Melakukan pengawasan secara bertanggung jawab dan bijaksana.

c. Bertanggung jawab mengawasi manajemen resiko Perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

d. Membuat rekomendasi kepada RUPS.

e. Membuat rekomendasi perbaikan Direksi berdasarkan temuan dari Komite Audit.

11. Prinsip-prinsip

Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, maka Dewan Komisaris memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen;
b. Dewan Komisaris harus berintegritas dan professional sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders;
c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

12. Kewenangan

a. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu.

advise the Board of Directors.

b. To exercise this supervision responsibility and judiciously.

c. To be responsible for overseeing the Company's risk management and implementation of good corporate governance.
d. To make recommendation to the AGMS.

e. To make recommendation to improvement to the Board of Directors based on the findings of Audit committee.

11. Principles

In order to carry out its duties effectively, the BOC applies the following principles:

a. The composition should enable the BOC to make decisions effectively, accurately, timely and to act independently;
b. The BOC should have high integrity and work professionally in carrying out its function, including ensuring the interest of all stakeholders has taken;

c. The oversight and advisory functions of the BOC includes preventive, improvement, and temporarily suspension action.

12. Authorities

a. The BoC is authorized to access the document, data and information about employee, found, asset, and Company's resources as deemed necessary.

b. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan komunikasi langsung dengan dewan Direksi, karyawan dan pihak-pihak lainnya. c. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen diluar anggota dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya d. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. e. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS dan UU tentang Perseroan Terbatas. f. Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal seluruh seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Perseroan Terbatas.	b. In relation to the implementation of duties and responsibilities, the Boc is authorized to communicate with the Directors, employee and other parties. c. If necessary, the BoC has to authority to engage the independent parties outside of members of the BoC to assist the implementation of its duties. d. The BoC is authorized to temporary terminate members of Directors by stating the reasons. e. In certain circumstance, the BoC may conduct action in the management of the company for the certain period, by considering the provisions in the Company's Articles of Association, approval of GMS or company act. f. The Boc is authorized to represent the Company, inside or outside the court in any cases which the Directors have conflict interest as stipulated under Company Act.
13. Etika Kerja a. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambl keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mencederai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Perseroan maupun anak perusahaan. b. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain Remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang telah ditetapkan.	13. Working Etchics a. Members of the BoC shall not take advantage of the Company for personal interests and/or for the interest of the family and/or other party may horm or put the Company at a disadvantages and horm its reputation as well as its subsidiaries. b. Members of the BoC shall not take and/or receive personal benetif from the Company other than remuneration and other facilities determined.

c. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan pada saat pernyataan dibuat.	c. Members of the BoC are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or not revealing material fact so that the statements make will not obscure company condition at the time the statement were made.
14. Rapat dan Pelaksanaannya	14. Meeting and Proceedings
a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	a. The BoC is obligated to have at minimum bi-monthly meeting.
b. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.	b. The BoC shall convene at least 2 (two) BoC meetings in a yeat attended in-person by all members.
c. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Dewan Komisaris.	c. The above mentioned meetings may be conducted if attended by at least 75% members of the BoC (quorum for meeting).
d. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	d. The BoC is obligated to have 4 (four)-monthly joint meetings with the BoD.
e. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.	e. Members of the Board of Commissioners must attend the BoC meetings at least 75% of the total BoC meetings in a year.
f. Jika para Anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, mereka dapat berpartisipasi dalam rapat melalui *tele* atau *videoconference*. Notulen rapat wajib ditandatangani oleh semua peserta yang menghadiri rapat secara fisik maupun oleh peserta yang berpartisipasi melalui	f. If members of the BoC cannot attend a meeting in-person, they may participated in a meeting via telephone or videoconference. Minutes of meeting shall be signed by in-person participants anf by participants who participate in the meeting via telephone or

tele atau *videoconference* yang didukung oleh bukti rekaman.	videoconference.
g. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.	g. The BoC meeting is chaired by the President Commissioner.
h. Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.	h. If the President Commissioner is not present, any BoC member in attendance is appointed to chair the meeting.
i. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	i. The BoC should schedule next year's meeting over the next year before the end of the fiscal year.
j. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud diatas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.	j. In the meetings that have been scheduled as mentioned above, the meeting invitation and meeting materials shall be sent to the meeting participants no later than 5 (five) days before the meeting is held. Unless for unscheduled meeting, the meeting materials shall be presented to the meeting participants before the meeting is held.
k. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	k. BoC meetings decision-making is conducted by consensus agreement.
l. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua per tiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.	l. In The event consensus is not reached, decisions are determined by at least 2/3 (two thirds) of the members present or represented in the meeting. Decisions made by 2/3 (two thirds) are based on the principle of one person one vote.
m. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan	m. Result of the BoC meetings including joint BoC-BoD meetings shall be stated in minutes of meeting, signed by

Komisaris yang hadir, dan disampaikan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi serta didokumentasikan dengan baik.	all members present, submitted to all members of the BoC and/or BoD and well documented.
n. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.	n. In the event members of the BoD and/or members of the BoC do not sign the result of meetings mentioned above, such members shall specify their reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meetings.
o. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (dissenting oppinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.	o. All decisions of the BoC are binding to allmembers of BoC. Dissenting oppinions that occur in BoC meetings and reasons for such disagreements shall be clearly stated in minutes of meetings.
p. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.	p. The BoC may adopt lawful and binding decisions without convening a BoC meeting, on condition that all members of the Boc approve the decision in writing.
q. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.	q. In a BoC meeting, a member of the BoC can only e represented by other member of the BoC based on a power of attorney.
r. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka wajib	r. Any member of the BoC in any manner whatsoever, either directly or indirectly, have personal or conflict of interest in a transaction, contract or a proposed contract to which the Company is a party shall reveal the nature of such interest in

menyertakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut diatas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.	BoC meetings and shall has no right to participate in voting with regard to transaction, contract or proposed contract mentioned above, unless determined otherwise by the BoC meeting.
15. Pelaporan a. Setiap Komisaris independen wajib menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris per 6 (enam) bulan sekali.	15. Reporting a. Each Independent Commisioner shall prepare an activity report to be submitted to BoC semi-annually.
b. Dewan komisaris wajib menyiapkan laporan pengawasan bisnis Perseroan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	b. The BoC shall prepare the Company's business supervision report to be submitted to Financial Services Authority semi-annually.
c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setahun sekali.	c. The BoC shall submit a report in supervisory activities of the BoC to GMS once a year.

Jakarta, Maret 2018
PT Ieyand International Indonesia Tbk.
Dewan Komisaris/The Board of Commissioners

Bobby Alianto **Presiden Komisaris/*President Commissioner***	**Ferry Hadi Saputra** **Komisaris Independen/*Independent Commissioner***